



PUTUSAN

Nomor 07/JN/2018/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat (*khamar*) dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap :
Tempat Lahir :
Umur atau tanggal lahir : 26 November 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam.
Pendidikan : SD
Pekerjaan :
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 20/JN/2018/MS.Mbo. tanggal 12 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah *khamar* sebagaimana diatur Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan *uqubat ta'zir* berupa penjara selama 40 (empat puluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 kg;
 - 1 (satu) buah tungku besi;
 - 1 (satu) buah corong berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah takaran beras isi 2 liter;

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang kecil;
- 1 (satu) buah jirigen;
- 2 (dua) buah goni beras ketan cap dua mawar;
- 1 (satu) buah ember besar warna merah;
- 1 (satu) buah cerek;
- 1 (satu) buah wadah tupperware warna bening;
- 1 (satu) kaleng cat plastik isi 23 kg;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah dirigen berisi CIU;
- 1 (satu) buah dandang suling;
- 1 (satu) buah dandang besar berisikan ketan dan air CIU;
- 9 (sembilan) botol aqua 600 ml yang berisikan minuman keras jenis CIU;
- 85 (delapan puluh lima) botol kosong bekas air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a-quo* Terdakwa telah mengajukan banding pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2018 dan kepada Terdakwa juga diberitahukan pada tanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori bandingnya tertanggal 19 Juli 2018 dan di terima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 20 Juli 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sesuai surat keterangan wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 20/JN/2018/MS-Mbo masing-masing tanggal 06 dan 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 30 Juli 2018 Terdakwa telah melakukan pemeriksaan

Hal 2 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas (*inzage*) sementara Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas dimaksud sampai berkas perkara banding ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah meneliti kelengkapan berkas perkara *a-quo* ternyata Jaksa Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori bandingnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan Pembanding wajib mengajukan memori banding selambat-lambatnya pada hari ke 7 (tujuh) setelah menyatakan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan cacat formal, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/No*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa setentang maksud Jaksa Penuntut Umum pada tingkat banding sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh JPU telah didakwa melakukan perbuatan memproduksi minuman khamar, sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-58/MBO/05/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang pada pokoknya dalam Dakwaan

Hal 3 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah tungku besi, 1 (satu) buah corong berwarna hijau, 1 (satu) buah takaran beras isi 2 liter, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah jirigen, 2 (dua) buah goni beras ketan cap dua mawar, 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah cerek, 1 (satu) buah wadah tupperware warna bening, 1 (satu) kaleng cat plastik isi 23 kg, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dirigen berisi CIU, 1 (satu) buah dandang suling, 1 (satu) buah dandang besar berisikan ketan dan air CIU, 9 (sembilan) botol aqua 600 ml yang berisikan minuman keras jenis CIU, dan 85 (delapan puluh lima) botol kosong bekas air mineral;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi, yaitu:

1., menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 00.30 wib di Kab. Aceh Barat, Terdakwa ditangkap di rumahnya karena memproduksi khamar jenis CIU;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 23.00 wib, saat itu datang beberapa orang berpakaian preman ke rumah saksi dan saksi pada waktu itu sedang tidur, selanjutnya saksi bangun dalam keadaan sempoyongan dan selanjutnya orang-orang tersebut membawa saksi ke belakang rumah dan mendapatkan 8 (delapan) botol aqua yang berisikan minuman khamar jenis CIU, yang saksi simpan di bawah pohon pisang;

Hal 4 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar saksi membeli CIU dari Terdakwa, selanjutnya saksi dibawa menuju ke rumah Terdakwa di Gampong Leuhan;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa
- Bahwa saksi membeli khamar jenis CIU karena telah kecanduan/ketergantungan sehingga apabila saksi tidak minum saksi tidak bisa tidur;
- Bahwa benar meminum khamar hukumnya haram dan dilarang di Propinsi Aceh;
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Putro Ijo Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, saksi menangkap Terdakwa di rumahnya karena diduga telah melakukan tindak pidana memproduksi khamar jenis CIU;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saksi M. Daud bahwa di rumah terdakwa sering memproduksi dan menjual khamar jenis CIU, sehingga saksi beserta rekan saksi ke lokasi rumah Terdakwa di Jalan Putro Ijo Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Aceh Barat dan di rumah tersebut, saksi menemukan khamar jenis CIU yang sedang diproduksi serta bahan baku pembuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah tungku besi, 1 (satu) buah corong berwarna hijau, 1 (satu) buah takaran beras isi 2 liter, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah jirigen, 2 (dua) buah goni beras ketan cap dua mawar, 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah cerek, 1 (satu) buah wadah tupperware warna bening, 1 (satu) kaleng cat plastik isi 23 kg, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dirigen berisi CIU, 1 (satu) buah dandang suling, 1 (satu) buah dandang besar berisikan ketan dan air CIU, 9 (sembilan) botol aqua 600 ml yang berisikan minuman keras jenis CIU, 85 (delapan puluh lima) botol kosong bekas air mineral adalah barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan menjual minuman khamar jenis CIU tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3., menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Putro Ijo Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya karena diduga telah melakukan tindak pidana memproduksi khamar jenis CIU;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari saksi M. Daud bahwa di rumah terdakwa sering memproduksi dan menjual khamar jenis CIU, sehingga saksi beserta rekan saksi ke lokasi rumah Terdakwa di Jalan Putro Ijo Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan-Aceh Barat dan di rumah tersebut, saksi menemukan khamar jenis CIU yang sedang diproduksi serta bahan baku pembuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah tungku besi, 1 (satu) buah corong berwarna hijau, 1 (satu) buah takaran beras isi 2 liter, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah jirigen, 2 (dua) buah goni beras ketan cap dua mawar, 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah cerek, 1 (satu) buah wadah tupperware warna bening, 1 (satu) kaleng cat plastik isi 23 kg, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dirigen berisi CIU, 1 (satu) buah dandang suling, 1 (satu) buah dandang besar berisikan ketan dan air CIU, 9 (sembilan) botol aqua 600 ml yang berisikan minuman keras jenis CIU, 85 (delapan puluh lima) botol kosong bekas air mineral adalah barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan menjual minuman khamar jenis CIU tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 kira-kira pukul 00.30 wib di rumah kontrakan terdakwa di Gampong Leuhan, didatangi beberapa orang berpakaian preman dan mengetuk rumah terdakwa berkali-kali namun terdakwa tidak berani membuka pintu karena sedang memasak khamar jenis CIU, lalu terdakwa membangunkan suami terdakwa dan menyuruhnya lari lewat pintu belakang kemudian petugas berpakaian preman masuk lewat pintu belakang dan mendapati peralatan yang terdakwa gunakan untuk memproduksi khamar jenis CIU;
- Bahwa, Terdakwa baru memproduksi dan menjual khamar jenis CIU selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara pembuatan khamar jenis CIU adalah dengan memasukkan 5 (lima) bambu beras ketan putih beserta 40 (empat puluh) ragi ke dalam sebuah ember dan dibiarkan selama dua minggu, setelah dua minggu beras ketan tersebut dicampur dengan air dan dimasukkan ke dalam dandang besar untuk dimasak selama lebih kurang 4 jam, dan barulah air dari beras ketan yang dimasak tersebut dimasukan ke dalam cerek air minum plastik untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam botol aqua;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah tungku besi, 1 (satu) buah corong berwarna hijau, 1 (satu) buah takaran beras isi 2 liter, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah jirigen, 2 (dua) buah goni beras ketan cap dua mawar, 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah cerek, 1 (satu) buah wadah tupperware warna bening, 1 (satu) kaleng cat plastik isi 23 kg, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dirigen berisi CIU, 1 (satu) buah dandang suling, 1 (satu) buah dandang besar berisikan ketan dan air CIU, 9 (sembilan) botol aqua 600 ml yang berisikan minuman keras jenis CIU, 85 (delapan puluh lima) botol kosong bekas air mineral adalah barang bukti yang disita dari rumah saksi;
- Bahwa bahan baku yang terdakwa gunakan untuk memproduksi CIU adalah beras ketan sebanyak 4-5 bambu, gula pasir sebanyak 5 kg dan ragi sebanyak 40 buah;
- Bahwa terdakwa menjual CIU perbotol aqua 600 ml senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi M. Daud/Yahwa;

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa di Aceh dilarang menjual minuman keras dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan, sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan lainnya untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar terdakwa alias Yeni, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bertempat di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan jarimah khamar;
- b. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira pukul 00.30 wib, bertempat rumah terdakwa yang beralamat di Kab. Aceh Barat. terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, serta menjual minuman keras (khmar);
- c. Bahwa ketika ditangkap bersama terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas 12 kg, 1 (satu) buah tungku besi, 1 (satu) buah corong berwarna hijau, 1 (satu) buah takaran beras isi 2 liter, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah jirigen, 2 (dua) buah goni beras ketan cap dua mawar, 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah cerek, 1 (satu) buah wadah tupperware warna bening, 1 (satu) kaleng cat plastik isi 23 kg, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dirigen berisi CIU, 1 (satu)

Hal 8 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah dandang suling, 1 (satu) buah dandang besar berisikan ketan dan air CIU, 9 (sembilan) botol aqua 600 ml yang berisikan minuman keras jenis CIU, 85 (delapan puluh lima) botol kosong bekas air mineral;
- d. Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras (khamar) tersebut dengan cara meracik dan memasaknya sendiri di dapur rumah terdakwa tinggal;
- e. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, serta menjual minuman keras (khamar) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Syar'iyat Islam serta dilarang di wilayah Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagai *Judex faktie* pada tingkat banding berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan Jarimah memproduksi minuman *khamar* sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam dengan *uqubat* sesuai dengan ketentuan dalam Qanun tersebut, dan menurut pasal 178 angka (6) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayatuqubat yang dijatuhkan oleh hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah *uqubat* yang di ajukan Penuntut Umum, bahkan Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh Penuntut Umum jika *uqubat jarimah* tersebut bersifat alternatif sebagaimana tersebut di angka 7 Pasal 178 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa keberatan Terdakwa/Pembanding I sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan putusannya tidak mencerminkan keadilan dan kemanusiaan, bahkan mengatakan *uqubat cambuk* adalah merupakan *uqubat* utama selain dari penjara dan denda namun dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman penjara 40 (empat puluh) bulan;
2. Bahwa Terdakwa/Pembanding I telah menjadi korban dari kriminalisasi oleh oknum polisi yang dijadikan Pembanding I sebagai informan untuk turut membantu kepolisian dan akhirnya Pembanding I menjadi tumbal atas ketidakpuasan kerja oknum dimaksud;

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai hal-hal yang meringankan Pembanding I;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding I, maka Pembanding I mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah *a-quo* yang menghukum 40 (empat puluh) bulan penjara menjadi 40(empat puluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam perkara ini yang juga mengajukan banding terhadap perkara *a quo* sampai dengan diputusnya perkara ini di tingkat banding tidak mengajukan memori banding dan terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding/Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Dalam hal *uqubat* dalam Qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah *uqubat*cambuk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk, kemudian denda dan penjara, bila dihubungkan dengan Pasal 73 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ketentuan *uqubat ta'zir* yang ada dalam Qanun lain, sebelum Qanun ini ditetapkan, disesuaikan dengan *uqubat* dalam Qanun ini, ternyata Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga menganut sistim *uqubat* alternative dengan *ta'zir* utama adalah cambuk, kemudian denda dan penjara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal 73 Ayat (3) QanunAceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat sehingga *uqubat* yang dipilih adalah *uqubat ta'zir* penjara adalah kurang tepat, karena tujuan penghukuman bagi Terdakwa selain

Hal 10 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera, hendaklah dilihat juga dari segi mashlahat kemanusiaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui kesalahannya dengan terus terang serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, lebih-lebih lagi anggapan bahwa *uqubat ta'zir* penjara adalah untuk proses tadabbur adalah sangat relative, dikarenakan Terdakwa memiliki 2 orang anak yang masih kecil yang memerlukan kasih sayang dan penjagaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 20/JN/2018/MS-Mbo tanggal 12 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1439H perlu dibatalkan dengan mengadili sendiri dan *uqubat* yang layak untuk Terdakwa adalah *uqubatta'zir* Cambuk sebanyak 40 (empat puluh kali);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 20/JN/2018/MS.Mbo tanggal 12 Juli 2018Mbertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1438 H.harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding /Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Peraturan perundang-undangan dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding /Terdakwa dapat diterima;

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan Permohonan banding dari Pembanding II/ Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- III. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 20/JN/2018 tanggal 12 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1439 H;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah khamar sebagaimana diatur Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan *uqubatta'zir* berupa Cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali;
3. Memerintahkan Terdakwa agar segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 kg;
 - 1 (satu) buah tungku besi;
 - 1 (satu) buah corong berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah takaran beras isi 2 liter;
 - 1 (satu) buah dandang kecil;
 - 1 (satu) buah jirigen;
 - 2 (dua) buah goni beras ketan cap dua mawar;
 - 1 (satu) buah ember besar warna merah;
 - 1 (satu) buah cerek;
 - 1 (satu) buah wadah tupperware warna bening;
 - 1 (satu) kaleng cat plastik isi 23 kg;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah dirigen berisi CIU;
 - 1 (satu) buah dandang suling;
 - 1 (satu) buah dandang besar berisikan ketan dan air CIU;
 - 9 (sembilan) botol aqua 600 ml yang berisikan minuman keras jenis CIU;
 - 85 (delapan puluh lima) botol kosong bekas air mineral;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);
- IV. Menghukum kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, SH.MH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH.** dan **DR. Rafiuddin, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH** sebagai Hakim Anggota serta **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Salahuddin Mahmud, MH

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH

Panitera Pengganti

dto

Drs. A z m i

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 03 September 2018

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

dto

Drs. Syafruddin

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No.07/JN/2018/MS-Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)